



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI DAN PENJARINGAN
CALON HAKIM AGUNG
TAHUN 2017

DASAR HUKUM

- 1. Pasal 24B UUD 1945;**
- 2. Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial;**
- 3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung;**
- 4. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA-NY/2/2017 tertanggal 8 Februari 2017.**

FORMASI KEBUTUHAN SCHA 2017

NO	KAMAR	JUMLAH FORMASI
1.	PIDANA	1
2.	PERDATA	2
3.	AGAMA	1
4.	MILITER	1
5.	TATA USAHA NEGARA	1
	JUMLAH	6

TAHAPAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

- 1. Penerimaan usulan**
- 2. Seleksi Administrasi**
- 3. Uji Kelayakan, yang terdiri dari:**
 - a) Seleksi Kualitas**
 - b) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian**
 - c) Wawancara Terbuka**
- 4. Penetapan kelulusan, dan**
- 5. Penyampaian usulan kepada DPR**

PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG



1. PENERIMAAN USULAN

1. Pendaftaran peserta seleksi Calon Hakim Agung dibuka mulai tanggal **8 s.d. 29 Maret 2017**.
2. Peserta seleksi Calon Hakim Agung dapat diajukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat.

Berkas pendaftaran dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos paling lambat tanggal **29 Maret 2017 pukul 16:00 WIB** (stempel pos), ditujukan kepada:

Tim Sekretariat
PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AGUNG RI
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450
Telp. 021-3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661

PERSYARATAN

Karier	Non- Karier
<ol style="list-style-type: none">1. Warga Negara Indonesia;2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;3. Berijazah Min- S2 Hukum;4. Berusia Min- 45 (empat puluh lima tahun) tahun;5. Sehat Rohani dan Jasmani;6. Pengalaman Min- 20 (dua puluh) tahun sebagai Hakim termasuk Min-3 (tiga) tahun sebagai Hakim Tinggi;7. Tidak Pernah dijatuhi sanksi “Pemberhentian sementara” akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.	<ol style="list-style-type: none">1. Warga Negara Indonesia;2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;3. Berijazah Min- S3 Linier Hukum;4. Berusia Min- 45 (empat puluh lima) tahun;5. Sehat Rohani dan Jasmani;6. Pengalaman dalam profesi hukum Min-20 (dua puluh) tahun;7. Tidak Pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;8. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal.

Catatan:

Pendaftar seleksi CHA yang telah mengikuti seleksi berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016 tidak dapat mengikuti seleksi periode ini.

2. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara meneliti berkas kelengkapan CHA sesuai dengan persyaratan administratif;
2. Seleksi persyaratan administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari;
3. Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 hari;
4. Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pengumuman;
5. Komisi Yudisial akan melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

- 1. Surat pengusul;**
- 2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;**
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);**
- 4. Pasphoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (latar belakang warna merah);**
- 5. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;**
- 6. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;**
- 7. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;**
- 8. Tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;**
- 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);**

Catatan :

Bagi calon yang sudah lulus SCHA 2016 tidak perlu memperbarui persyaratan administrasi poin 3, 4,8 dan 9 sepanjang masih berlaku

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

- 10. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;**
- 11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/ lembaga asal calon;**
- 12. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di taras kertas bermaterai, jika diterima menjadi hakim agung;**
- 13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;**
- 14. Surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Pidana, Perdata, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara); dan**
- 15. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.**

3. UJI KELAYAKAN

A. Seleksi Kualitas

- **Tes Obyektif**
- **Karya Profesi**
- **Karya Tulis di Tempat**
- **Studi Kasus Hukum**
- **Studi Kasus KEPPH**

Metode Seleksi Kualitas

INSTRUMEN	METODE
TES OBYEKTIF	Dilaksanakan secara Tertutup (<i>close book</i>). Peserta menjawab 100 soal pilihan ganda selama 3 jam;
KARYA PROFESI	<u>Bagi calon hakim agung dari jalur karier:</u> menyerahkan putusan tingkat pertama dan/atau banding <u>Bagi calon hakim agung dari jalur non-karier:</u> <ul style="list-style-type: none">• Jaksa: menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan);• Pengacara: menyerahkan pembelaan (pledoi);• Akademisi dan profesi hukum lainnya: menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah. Diserahkan pada saat registrasi seleksi kualitas;
KARYA TULIS DITEMPAT	Peserta menyusun karya tulis dengan tema dan judul yang ditetapkan Komisi Yudisial dan hanya boleh membuka Perundang-undangan. Waktu penyelesaian 4 jam;
STUDI KASUS KEPPH	Peserta menyelesaikan kasus KEPPH dan hanya boleh membuka buku KEPPH dan Perundang-undangan. Waktu penyelesaian 4 jam;
STUDI KASUS HUKUM	Peserta membuat putusan kasasi / peninjauan kembali / Judicial Review, yang telah disiapkan Komisi Yudisial. Peserta hanya boleh membuka buku dan Perundang-undangan, diselesaikan selama 5 jam.

Catatan :

- Peserta menggunakan komputer dari panitia;
- Peserta dilarang membuka/ mengakses alat elektronik;
- Pada saat penilaian semua identitas peserta diganti nomor samaran.

B. Seleksi Kesehatan dan kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung



Seleksi Kesehatan

Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim agung, yang memenuhi syarat serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Agung. Seleksi Kesehatan dilakukan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Pemerintah.

Seleksi Kesehatan dan kepribadian

Seleksi Kepribadian

Seleksi kepribadian dengan cara **Assessment Kompetensi dan Kepribadian**, dan **Rekam jejak**

Assessment Kompetensi dan Kepribadian

- dilaksanakan oleh Tim Teknis *Assessment* Kepribadian dan Kompetensi yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial

Rekam jejak

- penerimaan informasi atau pendapat masyarakat
- analisis LHKPN
- Investigasi
- Klarifikasi oleh Komisioner KY di kediaman dan kantor CHA

Seleksi Kesehatan dan kepribadian



Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan, assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi, dan hasil rekam jejak

C. Wawancara

Bertujuan untuk mengetahui dan menggali lebih mendalam mengenai:



visi, misi dan komitmen
kenegarawanan
integritas
kemampuan teknis dan proses yudisial
kemampuan pengelolaan yudisial

visi, misi dan komitmen


kenegarawanan

integritas


kemampuan teknis dan proses yudisial

kemampuan pengelolaan yudisial

4. PENETAPAN KELULUSAN

- 
- Memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan hakim agung
 - Penetapan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi
 - Penentuan kelulusan akhir seleksi calon hakim agung melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat

5. PENYAMPAIAN USULAN KE DPR

- 
- Paling lama 15 hari setelah berakhirnya uji kelayakan

- Pengajuan 1 CHA untuk 1 lowongan Hakim Agung untuk disetujui DPR

LAIN-LAIN

Dalam proses seleksi, peserta seleksi tidak dipungut biaya apapun

Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi

“Jangan percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi”

TERIMA KASIH